



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 156/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK - 1) DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal : 21 Desember 2018 Perihal : Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK - 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal : 21 Desember 2018 Perihal : Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 814/PL.02.1-BA/5107/Kab/XII/2018 tanggal : 28 Desember 2018 tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahapa Satu (DPK - 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK - 1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK - 1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK - 1)

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	12	19	31

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0	0	0

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



GEDE SUWENDA